




Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan teknis (pasien datang sendiri atau diantar keluarga)
2. Persyaratan Administrasi (KTP, KK, Kartu berobat, Kartu jaminan kesehatan BPJS atau KIS, Surat rujukan dari PKM , SEP dan surat kontrol
3. Proses di ruang pendaftaran sesuai SOP yang telah ditetapkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien/ keluarga datang melakukan pendaftaran administrasi di bagian pendaftaran (TP2RJ) untuk memproses kartu rekam medik bagi pasien baru dan lama.
2. Pasien/ keluarga wajib mendaftar secara administratif ke ruang loket dan selanjutnya diarahkan ke poli atau ke bagian pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien.
3. Proses di ruang pendaftaran sesuai SOP yang telah ditetapkan

Waktu Penyelesaian

3 Menit

3-10 Menit perpasien tergantung dari kasus pasien yang di tangani



UPTD RSUD Siwa

Jl. andi Djaja No 1 90992 082345400345

<http://rsudsiwa-kabwajo.com/>

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD RSUD Siwa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya / tarif

- a. Bagi pasien JKN gratis
- b. Bagi pasien umum sesuai dengan daftar tarif pelayanan mengacu ke peraturan Daerah Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan melalui :

1. Secara Langsung (offline) ,
2. Secara tidak langsung (online)